



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Meidasari Binti Abdurrahman**
Tempat / Tgl.Lahir : Paya Beurandang/11-Februari 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Agama : Islam
Alamat : Gampong Payabeurandang, Kecamatan Tanah Luas -
Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 2 Nopember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 02 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Agustus 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 1 September 2022 dibawah register permohonan Nomor : 150/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu keluarga (KK) dengan No. 1108121101220005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 11 Januari 2022 tertulis nama ayah kandung dari anak Pemohon yaitu:**Abdurrahman** dan nama ibu kandung dari anak Pemohon tertulis yaitu: **Nurhayati**, sedangkan yang Abdurrahman dan Nurhayati merupakan nenek dari anak kandung Pemohon;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28153/T564/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 24 Desember 2011, juga tertulis nama ayah kandung dari anak

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.202/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu: **Abdurrahman** dan nama ibu kandung dari anak Pemohon tertulis yaitu: **Nurhayati**;

3. Bahwa pada Surat Keterangan Aktif Nomor:422/018/SMPN3/2022 atas nama Zawir Absyar, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara tanggal 16 September 2022 tertulis nama ayah kandung dari anak Pemohon adalah **Aldi** dan nama ibu kandungnya adalah **Meidasari**;
4. Bahwa pada Surat Keterangan Melahirkan No.24/2022 tertanggal 19 September 2022, juga tertulis nama ayah kandung dari anak Pemohon adalah **Aldi** dan nama ibu kandungnya adalah **Meidasari**;
5. Bahwa pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran dan Kelahiran mengetahui Geuhcik Gampong Paya Beurandang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dituliskan nama ayah kandung dari anak Pemohon adalah **Aldi** dan nama ibu kandungnya adalah **Meidasari**;
6. Bahwa apabila Pemohon mempertahankan nama ayah dan ibu kandung sebagaimana tertulis di Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1108121101220005 dan di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28153/T564/2011, akan bernampak resiko bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon karena saudara kandung dari Pemohon sangat keberatan tertulis nama ayah kandung dari Zawir Absyar (anak kandung Pemohon) tertulis **Abdurrahman** dan nama ibu kandungnya yaitu: **Nurhayati**;
7. Bahwa teradi kesalahan nama kedua orang tua anak kandung Pemohon tersebut berawal dari Zawir Absyar (anak kandung Pemohon) tinggal bersama kakek dan neneknya sewaktu masih belita sehingga dimasukkan dalam Kartu Keluarga kakek dan neneknya, untuk memudahkan administrasi dibuatlah seolah-olah **Abdurrahman** dan **Nurhayati** orang tua kandung dari Zawir Absyar;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk syarat perubahan data nama kedua orang tua kandung dari Zawir Absyar (anak kandung Pemohon) di Kartu Keluarga (KK) maupun di Kutipan Akte Kelahiran Anak atas dari Nama ayah kandung **Abdurrahman** kepada nama ayah kandung **Aldi**, oleh karena di indentitas lainnya anak kandung Pemohon sudah memiliki kesesuaian satu sama lain sehingga tidak perlu di perbaiki lebih lanjut;
9. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Untuk melengkapi permohonan Pemohon tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan data pendukung, sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108121101220005;
- b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 28153/T564/2011;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.202/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keterangan Aktif Nomor 422/018/SMPN3/2022;
- d. Surat Keterangan Melahirkan Nomor 24/2022
- e. Fotocopy SPTJM tertanggal 19 September 2022;
- f. Fotocopy Akta Cerai Nomor 205/AC/2017/Ms-Lsk;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu kandung dari Zawir Absyar (anak kandung Pemohon) pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108121101220005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 11 Januari 2022, dari nama ayah kandung **Abdurrahman**, menjadi atas nama **Aldi** dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28153/T564/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 24 Desember 2011, dari nama ayah kandung **Abdurrahman**, menjadi atas nama **Aldi**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia No.020/12/PB-X/2022, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 28153/T564/2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 1108125102810001, tertanggal 30 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya diberimaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kart Keluarga, Nomor : 1108121101220005, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.202/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Cerai No. 205/AC/2017/MS-LS, telah dicocokkan dengan foto copy dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Aktif dari SMP Negeri 3 Tanah Luas, Nomor : 422/018/SPMN3/2022, tertanggal 16 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran, tertanggal 19 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 24/2022, tertanggal 19 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Ridwan** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ketua Pemuda dikampung Paya Beurandang, Kecamatan tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampung Paya Beurandang, Kecamatan tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang pertama bernama Aldi Bin Ilyas dan Termohon (Zawir Absyar) adalah Anak Kandung Pemohon bersama suaminga yang pertama Aldi ;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini guna memperbaiki nama Orang Tua Termohon (Zawir Absyar) yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1108121101220005, tertanggal 11 Januari 2022 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 28153/T564/2011, tertanggal 24 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa Nama sebenarnya Orang Tua Termohon (Zawir Absyar) adalah Ayahnya Aldi Bin Alyas dan Ibunya Meidasari ;
 - Bahwa penyebab terjadinya kesalahan penulisan Nama Orang Tuanya adalah Termohon (Zawir Absyar) sudah sejak kecil tinggal bersama Kakek dan Neneknya ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.202/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Kakek dan Nenek Termohon (Zawir Absyar) atau Orang Tua Pemohon adalah Kakek bernama Abdurahman dan Neneknya bernama Nurhayati ;
- Bahwa suami Pemohon/Ayah Termohon (Zawir Absyar) sudah meninggal dunia setelah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Nama Orang Tua Termohon dan untuk keseragaman Data Termohon (Zawir Absyar) sebagaimana pada Surat Keterangan Aktif dari SMP Negeri 3 Tanah Luas, Nomor : 422/018/SPMN3/2022, tertanggal 16 September 2022, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran, tertanggal 19 September 2022 dan pada Surat Keterangan Lahir Nomor 24/2022;
- Bahwa permohonan mengajukan perubahan/penyesuaian Nama, Orang Tua /Ayah dan Ibu Termohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

2. **Muhammad Aji**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teungku Imum/Imam dikampung Paya Beurandang, Kecamatan tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampung Paya Beurandang, Kecamatan tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang pertama bernama Aldi Bin Ilyas dan Termohon (Zawir Absyar) adalah Anak Kandung Pemohon bersama suaminya yang pertama Aldi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini guna memperbaiki nama Orang Tua Termohon (Zawir Absyar) yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1108121101220005, tertanggal 11 Januari 2022 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 28153/T564/2011, tertanggal 24 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Nama sebenarnya Orang Tua Termohon (Zawir Absyar) adalah Ayahnya Aldi Bin Alyas dan Ibunya Meidasari ;
- Bahwa penyebab terjadinya kesalahan penulisan Nama Orang Tuanya adalah Termohon (Zawir Absyar) sudah sejak kecil tinggal bersama Kakek dan Neneknya ;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.202/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Kakek dan Nenek Termohon (Zawir Absyar) atau Orang Tua Pemohon adalah Kakek bernama Abdurahman dan Neneknya bernama Nurhayati ;
- Bahwa suami Pemohon/Ayah Termohon (Zawir Absyar) sudah meninggal dunia setelah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Nama Orang Tua Termohon dan untuk keseragaman Data Termohon (Zawir Absyar) sebagaimana pada Surat Keterangan Aktif dari SMP Negeri 3 Tanah Luas, Nomor : 422/018/SPMN3/2022, tertanggal 16 September 2022, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran, tertanggal 19 September 2022 dan pada Surat Keterangan Lahir Nomor 24/2022;
- Bahwa permohonan mengajukan perubahan/penyesuaian Nama, Orang Tua /Ayah dan Ibu Termohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki penulisan Nama Orang Tua /Ayah dan Ibu Termohon sesuai dengan penulisan Identitasnya yang sebenarnya sebagaimana pada Surat Keterangan Aktif dari SMP Negeri 3 Tanah Luas, Nomor : 422/018/SPMN3/2022, tertanggal 16 September 2022 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran, tertanggal 19 September 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena telah terjadi kesalahan penulisan Nama Orang Tua Termohon (Zawir Absyar) pada Kartu Keluarga Nomor : 1108121101220005, tertanggal 11 Januari 2022 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28153/T564/2011, tertanggal 24 Desember 2011, yang

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.202/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh utara ;

- Bahwa adapun penyebab terjadinya kesalahan penulisan Nama Orang Tua Termohon (Zawir Absyar) adalah Termohon (Zawir Absyar) diwaktu masih kecil berada dibawah asuhan Kakeknya bernama Abdurrahman dan Neneknya yang bernama Nurhayati ;
- Bahwa Pemohon sangat berharap adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menetapkan **penulisan Nama Orang Tua Termohon yang sebenarnya ;**

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki/menyesuaikan kesalahan **penulisan Nama Orang Tua Termohon (Zawir Absyar) yang sebenarnya** sebagaimana pada Surat Keterangan Aktif dari SMP Negeri 3 Tanah Luas, Nomor : 422/018/SPMN3/2022, tertanggal 16 September 2022 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran, tertanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan/penyesuaian data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai dengan data yang ada dalam dokumen pribadi milik Termohon sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan No.202/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagaimana sebenarnya Nama Orang Tua Termohon Zawir Absyar adalah Ayahnya bernama Aldi Bin Ilyas dan Ibunya bernama Meidasari Binti Abdurrahman ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2022, oleh Junita, S.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rauzah Rizki, S.H.

Junita, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)